



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 571/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nurmila Alias Caca Alias Dini;
Tempat lahir : Dompus;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 09 September 1998;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lawiti Desa Ranggo Kecamatan Dompus Kabupaten Dompus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2021;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 571/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 02 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 571/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 02 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURMILA ALIAS CACA ALIAS DINI bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa NURMILA ALIAS CACA ALIAS DINI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah setrika merk Maspion warna abu;Dikembalikan kepada saksi RULIANDA SHAFIRA PRATIWI ALIAS FIRA;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NURMILA ALIAS CACA ALIAS DINI pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021, sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi RULIANDA SHAFIRA PRATIWI ALIAS FIRA di Perumahan taman Alamanda III Blok Q No.9 Lingkungan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Mataram Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi PUTRI YUNITA ALIAS NITA (korban), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat korban sedang bersama dengan saksi KHOIRIAH IMAMAH ALIAS IIM dan saksi RULIANDA SHAFIRA PRATIWI ALIAS FIRA berada di rumah saksi RULIANDA SHAFIRA PRATIWI ALIAS FIRA lalu tiba-tiba datang terdakwa bersama dengan teman-temannya antara lain saksi ASTRI WULANDARI ALIAS ASTRID, kemudian langsung terdakwa mendekati korban yang sedang tidur-tiduran lalu terdakwa mengatakan "eh..anjing" dan menampar pipi kiri korban dengan tangan kanannya lalu terjadi percekocokan antara korban dan terdakwa kemudian terdakwa menjambak rambut korban, saksi KHOIRIAH IMAMAH ALIAS IIM dan saksi RULIANDA SHAFIRA PRATIWI ALIAS FIRA sempat meleraikan dan korban masuk kedalam dapur dan mengunci dapur namun terdakwa ngamuk dan menendang pintu dapur korban lalu keluar keluar, melihat korban keluar terdakwa mengambil setrika yang ada dirak buku dan melemparkannya ke arah wajah korban sehingga membuat korban terluka. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, korban merasa kesakitan, terluka dan tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari, pada diri korban ditemukan berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor : Sket/VER/49/VI/2021/Rumkit, tanggal 9 Juni 2021 dengan kesimpulan : Luka akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PUTRI YUNITA Alias NITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah saksi RULIANDA SHAFIRA PRATIWI ALIAS FIRA di Perumahan taman Alamanda III Blok Q No. 9 Lingkungan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Mataram Kota Mataram;
- Bahwa awalnya adai permasalahannya antara korban dengan saksi ALDA LUTFIAH APRIANI Alias ALDA karena pacar korban berselingkuh dengan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ALDA LUTFIAH APRIANI Alias ALDA sedangkan terdakwa adalah teman dari saksi ALDA LUTFIAH APRIANI Alias ALDA;

- Bahwa rencananya saksi dan saksi ALDA LUTFIAH APRIANI Alias ALDA dan pacar saksi yang bernama BIMA akan menyelesaikan masalah mereka bertiga;
- Bahwa melalui chating, saksi ALDA LUTFIAH APRIANI Alias ALDA dan terdakwa mengajak saksi ketemuan di kos nya saksi ALDA LUTFIAH APRIANI Alias ALDA namun saksi tidak mau dan saksi mengajak ketemuan di rumah saksi RULIANDA SHAFIRA PRATIWI ALIAS FIRA namun mereka tidak mau sehingga saksi tidak menghiraukannya lagi;
- Bahwa tiba-tiba pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 wita datang terdakwa NURMILA ALIAS CACA ALIAS DINI menggunakan mobil Pajero bersama teman-temannya sekitar 6 (enam) orang dan saat itu korban bersama dengan saksi RULIANDA SHAFIRA PRATIWI ALIAS FIRA dan saksi KHOIRIAH IMAMAH ALIAS IIM sedang duduk-duduk dan terdakwa langsung menghampiri saksi sambil memaki saksi dengan berkata “ EH ANJING ” lalu langsung menampar pipi kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya, kemudian saksi berdiri, terdakwa NURMILA ALIAS CACA ALIAS DINI langsung menjambak rambut korban dan terjadi saling jambak-jambakan dan terdakwa NURMILA ALIAS CACA ALIAS DINI mendorong saksi hingga terjatuh kelantai setelah itu saksi ditindih oleh terdakwa NURMILA ALIAS CACA ALIAS DINI sambil mencakar wajah saksi;
- Bahwa selanjutnya teman saksi yaitu saksi KHOIRIAH IMAMAH ALIAS IIM dan saksi RULIANDA SHAFIRA PRATIWI ALIAS FIRA langsung meleraikan, pada saat saksi berdiri tiba – tiba terdakwa NURMILA ALIAS CACA ALIAS DINI mengambil setrika yang ada diatas rak buku kemudian di lemparkan kearah wajah saksi dan mengenai pipi saksi sebelah kiri, setelah itu setrika terjatuh lagi ke kaki saksi selanjutnya terdakwa NURMILA ALIAS CACA ALIAS DINI dan saksi tarik menarik setrika lalu saksi disuruh masuk kedalam dapur oleh saksi KHOIRIAH IMAMAH alias IIM dan saksi RULIANDA SHAFIRA PRATIWI alias FIRA, terdakwa NURMILA ALIAS CACA ALIAS DINI berusaha membuka pintu dapur yang terkunci dengan menendang – nendang pintu dapur tersebut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa NURMILA ALIAS CACA alias DINI tersebut, korban merasa kesakitan, luka lecet pada mata kanan, ujung alis bagian kanan, luka lebam pada mata bagian kiri, luka lecet pada bibir atas dan bawah sebelah kiri, luka lecet pada pipi kanan bagian bawah, luka memar pada lengan kiri dan luka lecet pada kaki kanan
- Akibat luka-luka tersebut saksi tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa benar Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti setrika merk Maspion warna abu dan korban membenarkan bahwa setrika itu yang dilemparkan oleh terdakwa ke wajah korban.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RULIANDA SHAFIRA PRATIWI ALIAS FIRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa NURMILA ALIAS CACA alias DINI dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap korban PUTRI YUNITA Alias NITA pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah saksi di Perumahan taman Alamanda III Blok Q No.9 Lingkungan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Mataram Kota Mataram;
- Bahwa penyeban penganiayaan tersebut adalah antara korban dengan saksi ALDA LUTFIAH APRIANI Alias ALDA karena pacar korban berselingkuh dengan saksi ALDA LUTFIAH APRIANI Alias ALDA;
- Bahwa saksi korban dan saksi ALDA LUTFIAH APRIANI Alias ALDA dan pacar korban yang bernama BIMA akan menyelesaikan masalah mereka bertiga;
- Bahwa kemudian ada chatting saksi ALDA LUTFIAH APRIANI Alias ALDA dan terdakwa mengajak korban ketemuan di kos nya saksi ALDA LUTFIAH APRIANI Alias ALDA namun korban tidak mau dan korban mengajak ketemuan di rumah saksi namun mereka tidak mau sehingga korban tidak menghiraukannya lagi;
- Bahwa tiba-tiba pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa datang menggunakan mobil Pajero bersama teman-temannya sekitar 6 (enam) orang dan saat itu saksi bersama dengan korban dan saksi KHOIRIAH IMAMAH alias IIM sedang duduk-duduk dan terdakwa NURMILA alias CACA alias DINI langsung menghampiri saksi sambil memaki korban

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata “ EH ANJING ” lalu langsung menampar pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya;

- Bahwa kemudian korban berdiri dan terdakwa langsung menjambak rambut korban kemudian terjadi saling jambak-jambakan dan terdakwa tiba-tiba mendorong korban hingga terjatuh kelantai setelah itu korban ditindih terdakwa sambil mencakar wajah korban;
- Bahwa benar selanjutnya saksi KHOIRIAH IMAMAH alias IIM dan saksi langsung meleraikan mereka, pada saat korban berdiri tiba – tiba terdakwa mengambil setrika yang ada diatas rak buku kemudian dilemparkan kearah wajah saksi mengenai pipi sebelah kiri, setelah itu setrika terjatuh lagi ke kaki korban selanjutnya terdakwa dan korban tarik menarik setrika lalu saksi dan saksi KHOIRIAH IMAMAH alias IIM menyuruh korban masuk kedalam dapur, terdakwa berusaha membuka pintu dapur yang terkunci dengan menendang – nendang pintu dapur sambil marah-marah;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, korban mengalami luka-luka dan tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa benar Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti setrika merk Maspion warna abu dan saksi membenarkan bahwa setrika itu yang dilemparkan oleh terdakwa ke wajah korban;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

3. Saksi KHOIRIAH IMAMAH ALIAS IIM dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa penganiayaan terhadap korban PUTRI YUNITA Alias NITA yang dilakukan oleh terdakwa NURMILA alias CACA alias DINI pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah saksi RULIANDA SHAFIRA PRATIWI ALIAS FIRA di Perumahan taman Alamanda III Blok Q No.9 Lingkungan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Mataram Kota Mataram;
- Bahwa penyebab penganiayaan tersebut adalah masalah antara korban dengan saksi ALDA LUTFIAH APRIANI Alias ALDA karena pacar korban berselingkuh dengan saksi ALDA LUTFIAH APRIANI Alias ALDA;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dan saksi ALDA LUTFIAH APRIANI Alias ALDA dan pacar korban yang bernama BIMA akan menyelesaikan masalah mereka bertiga;
- Bahwa kemudian ada chatting saksi ALDA LUTFIAH APRIANI Alias ALDA dan terdakwa mengajak korban ketemuan di kos nya saksi ALDA LUTFIAH APRIANI Alias ALDA namun korban tidak mau dan korban mengajak ketemuan di rumah saksi RULIANDA SHAFIRA PRATIWI ALIAS FIRA namun mereka tidak mau sehingga korban tidak menghiraukannya lagi;
- Bahwa tiba-tiba pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 wita datang terdakwa menggunakan mobil Pajero bersama teman-temannya sekitar 6 (enam) orang dan saat itu saksi bersama dengan korban dan saksi RULIANDA SHAFIRA PRATIWI ALIAS FIRA sedang duduk-duduk dan terdakwa langsung menghampiri saksi sambil memaki korban dengan berkata “ EH ANJING ” lalu langsung menampar pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya;
- Bahwa kemudian korban berdiri dan terdakwa langsung menjambak rambut korban dan saling jambak-jambakan dan terdakwa mendorong korban hingga terjatuh kelantai setelah itu korban ditindih terdakwa sambil mencakar wajah korban;
- Bahwa selanjutnya saksi RULIANDA SHAFIRA PRATIWI alias FIRA dan saksi langsung meleraikan mereka, pada saat korban berdiri tiba – tiba terdakwa mengambil setrika yang ada diatas rak buku kemudian di lemparkan kearah wajah korban mengenai pipi sebelah kiri, setelah itu setrika terjatuh lagi ke kaki korban selanjutnya terdakwa dan korban tarik menarik setrika lalu saksi dan saksi RULIANDA SHAFIRA PRATIWI ALIAS FIRA menyuruh korban masuk kedalam dapur, terdakwa berusaha membuka pintu dapur yang terkunci dan menendang – nendang pintu dapur sambil marah-marah;
- Bahwa benar akibat akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, korban merasa kesakitan dan mengalamim luka-luka serta tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti setrika merk Maspion warna abu dan saksi membenarkan bahwa setrika itu yang dilemparkan oleh terdakwa ke wajah korban;

Atas keterangan saksi tersebut, pada intinya dibenarkan oleh terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Mtr.



4. Saksi ALDA LUTFIAH APRIANI Alias ALDA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa teman saksi;
- Bahwa saksi kenal sejak sekolah SMA dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap korban PUTRI YUNITA Alias NITA pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah saksi RULIANDA SHAFIRA PRATIWI ALIAS FIRA di Perumahan taman Alamanda III Blok Q No.9 Lingkungan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Mataram Kota Mataram yang dilakukan oleh terdakwa NURMILA alias CACA alias DINI;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada diluar sedangkan terdakwa langsung menghampiri korban PUTRI YUNITA Alias NITA yang berada diruang tamu kemudian setelah saksi masuk, saksi melihat korban dan terdakwa saling cakar – cakaran, dan saling jambak-jambakan, saling ludahin dan saling maki dengan kata – kata kotor, setelah itu mereka dileraikan oleh teman saksi yang bernama ASTRID WULANDARI Alias ASTRID dan saksi diam saja;
- Bahwa saksi tidak melihat saat terdakwa melemparkan setrika ke wajah korban, yang saksi tahu mereka saling tarik menarik setrika;
- Bahwa permasalahan awalnya adalah bahwa saksi pernah jalan dengan pacar korban yang bernama BIMA yang saksi kenal melalui IG (Instagram) namun saksi tidak tahu saat itu kalau BIMA pacarnya korban karena saksi juga tidak bertanya kepada BIMA apakah ada pacar atau tidak;

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : Visum Et Repertum, Nomor : Sket/VER/49/VI/2021/Rumkit, tanggal 9 Juni 2021 dengan kesimpulan : Luka akibat kekerasan tumpul, atas nama PUTRI YUNITA ALIAS NITA, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KERVIN CAHYADI, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Seterika merk Maspion warna abu-abu, karena telah disita secara sah maka dapat memperkuat pembuktian di persidangan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya terdakwa tidak kenal dengan korban dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Putri Yunita alias Putri kejadian pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah saksi RULIANDA SHAFIRA PRATIWI ALIAS FIRA di Perumahan taman Alamanda III Blok Q No.9 Lingkungan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Mataram Kota Mataram;
- Bahwa awalnya yang menjadi permasalahannya adalah antara korban dengan saksi ALDA LUTFIAH APRIANI Alias ALDA karena pacar korban berselingkuh dengan saksi ALDA LUTFIAH APRIANI Alias ALDA;
- Bahwa korban dan saksi ALDA LUTFIAH APRIANI Alias ALDA dan pacar korban yang bernama BIMA akan menyelesaikan masalah mereka bertiga;
- Bahwa chatting saksi ALDA LUTFIAH APRIANI Alias ALDA dan terdakwa mengajak korban ketemuan di kos nya saksi ALDA LUTFIAH APRIANI Alias ALDA namun korban tidak mau dan korban mengajak ketemuan di rumah saksi RULIANDA SHAFIRA PRATIWI ALIAS FIRA sehingga terdakwa ke rumah saksi RULIANDA SHAFIRA PRATIWI ALIAS FIRA bersama dengan beberapa orang temannya antara lain saksi ALDA LUTFIAH APRIANI Alias ALDA dan ASTRID WULANDARI Alias ASTRID;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa dating menggunakan mobil bersama teman-teman terdakwa mencari korban dirumah saksi RULIANDA SHAFIRA PRATIWI ALIAS FIRA sedang duduk-duduk;
- Bahwa sebenarnya mau kesana hendak menyelesaikan masalah saksi ALDA LUTFIAH APRIANI Alias ALDA dengan korban namun korban berkata kasar dan mencaci maki terdakwa sehingga terdakwa emosi dan langsung berkata "ANJING " lalu menampar pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya;
- Bahwa kemudian korban berdiri dan terdakwa langsung menjambak rambut korban dan saling jambak-jambakan dan terdakwa mendorong korban hingga terjatuh kelantai setelah itu terdakwa menindih korban, terdakwa dan korban saling cakar dan saling jambak;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 571/Pid.B/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi RULIANDA SHAFIRA PRATIWI ALIAS FIRA dan teman terdakwa meleraikan mereka, lalu terdakwa mengambil setrika yang ada diatas rak buku kemudian di lemparkan kearah korban namun terdakwa tidak melihat kena kewajah korban, terdakwa lihat kena ke kaki korbana lalu terdakwa dan korban tarik menarik setrika lalu korban masuk kedalam dapur dan menguncinya dari dalam;
- Bahwa Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti setrika merk Maspion warna abu dan terdakwa membenarkan bahwa setrika itu yang dilemparkan oleh terdakwa ke korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang mempunyai pengertian setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Nurmila alias Caca alias Dini yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa mengakui keterangan identitasnya yang terdapat dalam surat dakwaan adalah benar dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa mengingat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan apapun mengenai maksud dari "penganiayaan"

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor

571/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*mishandeling*), maka untuk ini cukup diikuti Yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengartikan bahwa “penganiayaan” sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willen en weten*) dalam arti bahwa pelaku harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengetahui (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut, dalam hal ini perbuatan tersebut harus mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh;

Menimbang, bahwa sesungguhnya kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin pada diri terdakwa yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, namun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, terkecuali ada tekanan atau paksaan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir, atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa luka disini diartikan terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan dilakukan, sedangkan rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terdakwa NURMILA ALIAS CACA ALIAS DINI pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021, sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah saksi RULIANDA SHAFIRA PRATIWI ALIAS FIRA di Perumahan taman Alamanda III Blok Q No.9 Lingkungan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Mataram Kota Mataram melakukan penganiayaan saksi PUTRI YUNITA ALIAS NITA (korban), dengan cara terdakwa datang menggunakan mobil Pajero bersama teman-temannya sekitar 6 (enam) orang dan saat itu saksi bersama dengan korban dan saksi KHOIRIAH IMAMAH alias IIM sedang duduk-duduk dan terdakwa NURMILA alias CACA alias DINI langsung menghampiri saksi sambil memaki korban dengan berkata “ EH ANJING ” lalu langsung menampar pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya kemudian korban berdiri dan terdakwa langsung menjambak rambut korban kemudian terjadi saling jambak-

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor

571/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jambakan dan terdakwa tiba-tiba mendorong korban hingga terjatuh kelantai setelah itu korban ditindih terdakwa sambil mencakar wajah korban selanjutnya saksi KHOIRIAH IMAMAH alias IIM dan saksi langsung meleraikan mereka, pada saat korban berdiri tiba – tiba terdakwa mengambil setrika yang ada diatas rak buku kemudian di lemparkan kearah wajah saksi mengenai pipi sebelah kiri, setelah itu setrika terjatuh lagi ke kaki korban selanjutnya terdakwa dan korban saling tarik menarik setrika lalu saksi dan saksi KHOIRIAH IMAMAH alias IIM menyuruh korban masuk kedalam dapur, terdakwa berusaha membuka pintu dapur yang terkunci dengan menendang – nendang pintu dapur sambil marah-marah. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa NURMILA ALIAS CACA alias DINI tersebut, korban merasa kesakitan, luka lecet pada mata kanan, ujung alis bagian kanan, luka lebam pada mata bagian kiri, luka lecet pada bibir atas dan bawah sebelah kiri, luka lecet pada pipi kanan bagian bawah, luka memar pada lengan kiri dan luka lecet pada kaki kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :Visum Et Repertum, Nomor : Sket/VER/49/VI/2021/Rumkit, tanggal 9 Juni 2021 dengan kesimpulan : Luka akibat kekerasan tumpul, atas nama PUTRI YUNITA ALIAS NITA, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KERVIN CAHYADI, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara; Dan Akibat luka-luka tersebut saks Korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor

571/Pid.B/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka pada saksi Putri Yunita alias Nita;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurmila alias Caca alias Dini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah seterika merk Maspion dikembalikan kepada saksi Rulianda Shafira Pratiwi alias Fira;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor

571/Pid.B/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H., M.H., dan Kadek Dedy Arcana, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Yomi Nora Maya Arida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Muthmainnah S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

Kadek Dedy Arcana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yomi Nora Maya Arida, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor

571/Pid.B/2021/PN.Mtr.